

Transformasi Rezim Keputusan Fiksi Negatif – Positif Dalam Perspektif Integral: Normatif & Variasi Teknis Penyelesaian Sengketanya = Transformation Of The Decision Regime Negative Positive Fiction In An Integral Perspective: Normative & Technical Variations For Dispute Resolution

Mohammad Faruq Sulaiman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920551010&lokasi=lokal>

Abstrak

Ketidakjelasan bunyi Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker No. 6 tahun 2023), dimaknai secara parsial oleh sebagian kalangan sebagai norma yang menghapus konsep keputusan fiktif positif dan menghilangkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadilinya, seiring dengan dilimpahkan kewenangan terkait ke instansi pemerintahan. Berdasarkan penelitian doktrinal dengan pendekatan integral terhadap ketiga UU yang mendasarinya, diperoleh pemahaman bahwa sebenarnya dilakukan modifikasi teknis yudisial dalam menyelesaikan sengketa TUN yang ditimbulkan dari keputusan fiktif positif, menjadi berjenjang dengan menempuh upaya administrasi di instansi pemerintahan terlebih dahulu (*primum remedium*). Bilamana ternyata tidak mendapatkan solusi sebagaimana mestinya, barulah masyarakat yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum (gugatan tindakan *factual*) ke PTUN sebagai jalan terakhirnya (*ultimum remedium*).

.....The unclear sound of Article 175 number 7 paragraphs (4) and (5) of the Law on Job Creation (UU Ciptaker No. 6 of 2023), is partially interpreted by some groups as a norm that eliminates the concept of positive fictitious decisions and eliminates the competence of the Administrative Court. The State (PTUN) in adjudicating him, along with the delegation of relevant authority to government agencies. Based on doctrinal research with an integral approach to the three underlying laws, an understanding was obtained that judicial technical modifications were actually carried out in resolving TUN disputes arising from positive fictitious decisions, in stages by taking administrative efforts in government agencies first (*primum remedium*). If it turns out that the appropriate solution has not been obtained, then the aggrieved community can take legal action (*factual action lawsuit*) to the PTUN as their last resort (*ultimum remedium*).